



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) HIBAH DARI PT. BUKIT ASAM TBK
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/5643/I/DISHUB tanggal 8 Agustus 2023 dan Tanda Terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tanggal 28 November 2023;
- b. bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/7478/I/DISHUB tanggal 6 Desember 2023 mengajukan Permohonan Penetapan Status Aset berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) hibah dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Hibah dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- h. Nomor BPKB : T-04287203
i. Nilai Perolehan : Rp.324.253.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin.

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang